

**GREEN ZAKAT: INSTRUMEN FILANTROPI ISLAM
UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Mumad Nurjaman¹

Dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI PERSIS Garut

Email : mumadnurjaman@iaipersisgarut.ac.id

Received: 2025-10-25; Accepted: 2025-11-06; Published: 2025-12-23

Abstrak

Green zakat merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat yang memperluas peran zakat dari sekadar alat redistribusi sosial menuju instrumen pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman, terutama krisis lingkungan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip zakat dalam Islam dan nilai-nilai keberlanjutan, green zakat diarahkan untuk mendanai program produktif yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, konservasi air, energi terbarukan, dan reboisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam potensi dan mekanisme green zakat sebagai strategi konkret dalam mencapai kesejahteraan ekonomi umat sekaligus memelihara kelestarian ekosistem. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen ilmiah, buku-buku tematik seperti Zakat Produktif, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, hingga laporan kelembagaan seperti BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat. Data sekunder juga dikaji dari jurnal-jurnal yang membahas integrasi zakat dan Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk strategi pengelolaan zakat berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan green zakat selaras dengan prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, dan lingkungan sebagai wujud dari kemaslahatan umum. Implementasi green zakat memerlukan transformasi kelembagaan, penguatan kapasitas SDM amil, serta dukungan regulatif dari negara. Dalam konteks pembangunan nasional, green zakat dapat menjadi katalisator pencapaian SDGs, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, dan pembangunan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, green zakat menjadi urgensi baru dalam arsitektur filantropi Islam kontemporer.

Kata Kunci: *zakat, green zakat, zakat produktif, maqashid syariah, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, SDGs.*

Abstract

Green zakat is an innovation in zakat management that expands the role of zakat from merely a social redistribution tool to an instrument of economic empowerment and environmental preservation. This concept was born from the need to answer the challenges of the times, especially the environmental crisis, structural poverty, and social inequality. By integrating the principles of zakat in Islam and the values of sustainability, green zakat is directed to fund environmentally friendly productive programs, such as organic farming, water conservation, renewable energy, and reforestation. This study aims to examine in depth the potential and mechanisms of green zakat as a concrete strategy in achieving the economic welfare of the people while maintaining the sustainability of the ecosystem. The method used in this study is a literature study with a qualitative-descriptive approach. The analysis was carried out on

scientific documents, thematic books such as *Productive Zakat*, *Zakat and Empowerment of the People's Economy*, to institutional reports such as *BAZNAS: A Journey of Zakat Revival*. Secondary data was also studied from journals that discuss the integration of zakat and the Sustainable Development Goals (SDGs), including technology-based zakat management strategies and cross-sector collaboration. The results of the study show that the green zakat approach is in line with the principles of *maqashid sharia*, namely protection of property, life, and the environment as a form of public welfare. The implementation of green zakat requires institutional transformation, strengthening the capacity of *amil* human resources, and regulatory support from the state. In the context of national development, green zakat can be a catalyst for achieving SDGs, especially in the areas of poverty alleviation, food security, clean energy, and inclusive economic development. Therefore, green zakat becomes a new urgency in the architecture of contemporary Islamic philanthropy.

Keywords: *zakat, green zakat, productive zakat, maqashid sharia, environment, sustainable development, SDGs.*

Copyright © 2025 : At-Tadhmin : Journal of Islamic Financial Management

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks modern, zakat juga berpotensi untuk menjadi alat keuangan sosial yang mendukung kelestarian lingkungan. Konsep green zakat mencerminkan pemikiran progresif dalam menjawab tantangan zaman, di mana distribusi zakat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan, seperti penanaman pohon, pelatihan pertanian organik, atau pendanaan energi bersih.

Transformasi zakat dari model konsumtif menjadi produktif telah lama menjadi perbincangan dalam literatur Islam kontemporer. Namun, orientasi produktif yang ramah lingkungan atau “hijau” baru mendapat perhatian akhir-akhir ini. Sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs), zakat dapat memainkan peran dalam pencapaian tujuan seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), akses energi bersih (SDG 7), serta aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13).

Zakat merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki kekuatan transformatif, baik dalam konteks spiritual, sosial, maupun ekonomi. Dalam literatur klasik, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, serta alat untuk memperkuat solidaritas sosial. Namun, dalam era modern yang ditandai dengan krisis multidimensional—ekonomi, sosial, dan lingkungan—fungsi zakat perlu diperluas, salah satunya melalui konsep green zakat. Konsep ini menempatkan zakat sebagai bagian dari solusi global, tidak hanya untuk kemiskinan, tetapi juga untuk kerusakan lingkungan hidup.

Green zakat secara konseptual menawarkan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan. Distribusi zakat diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif yang bersifat ramah lingkungan seperti pertanian organik, konservasi sumber daya air, reboisasi, dan dukungan terhadap energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan

semangat maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) melalui perlindungan terhadap lingkungan.

Dalam praktiknya, green zakat merupakan bagian dari transformasi model zakat konsumtif menjadi zakat produktif. Seperti ditegaskan oleh Riduan Mas'ud dalam Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, zakat yang dikelola secara produktif mampu menciptakan efek pengganda ekonomi bagi mustahik dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan struktural. Namun, penyaluran zakat pada sektor hijau masih merupakan wilayah baru yang membutuhkan kajian dan regulasi lebih lanjut.

Konsep ini mendapatkan relevansinya ketika dikaitkan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), di mana zakat dapat memberikan kontribusi signifikan pada beberapa tujuan utama. Di antaranya adalah SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 2 (ketahanan pangan), SDG 7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDG 13 (aksi terhadap perubahan iklim). Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, praktik zakat hijau juga telah mulai diterapkan oleh sejumlah lembaga zakat nasional seperti LAZISMU dan BAZNAS. LAZISMU, dalam laporan dan penelitiannya, telah menyalurkan zakat untuk program pemberdayaan petani melalui teknologi pertanian ramah lingkungan serta bantuan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan. Sementara itu, BAZNAS mendorong program penanaman pohon dan konservasi berbasis komunitas sebagai bagian dari pendekatan ekologis dalam distribusi zakat.

Penerapan green zakat membutuhkan sinergi lintas sektor dan inovasi teknologi. Seperti dikemukakan oleh Nuroini dkk dalam JISEF, penggunaan platform digital dan sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyaluran zakat hijau. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya peran zakat dalam menjaga ekosistem.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi green zakat. Di antaranya adalah keterbatasan regulasi nasional yang secara eksplisit mengakomodasi program lingkungan dalam kerangka distribusi zakat, rendahnya literasi lingkungan di kalangan pengelola zakat, serta kurangnya model bisnis zakat hijau yang dapat direplikasi. Ini menjadi agenda penting bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan visioner.

Dari sisi teologi dan fiqh zakat, sebagian ulama kontemporer telah memberikan ruang interpretatif terhadap perluasan mustahik dan jenis pendayagunaan zakat. Ini sejalan dengan pendekatan maqashid syariah yang tidak semata-mata tekstual, tetapi kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat. Dalam konteks ini, lingkungan sebagai "rumah bersama" umat manusia dapat menjadi bagian dari maqashid sosial yang harus dijaga melalui mekanisme keuangan Islam seperti zakat.

Oleh karena itu, pengembangan green zakat harus menjadi bagian dari kerangka besar reformasi pengelolaan zakat nasional. Dibutuhkan penguatan SDM amil, riset dan pengembangan model zakat hijau, kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah, serta penerbitan regulasi pendukung dari BAZNAS dan

Kementerian Agama. Ke depan, green zakat diharapkan menjadi instrumen utama dalam membangun masyarakat Islam yang berkeadilan sosial dan ekologis.

Dengan demikian, green zakat bukan hanya simbol pembaruan konsep zakat, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Ia menjembatani antara warisan normatif Islam dengan kebutuhan kontemporer global dalam membangun peradaban yang peduli pada manusia dan bumi secara seimbang dan adil.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji secara konseptual dan aplikatif fenomena green zakat, khususnya dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan pengentasan kemiskinan berbasis maqashid syariah dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini tidak melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer, melainkan memanfaatkan sumber sekunder yang sudah tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku tematik zakat produktif, laporan kelembagaan seperti dari BAZNAS dan LAZISMU, serta dokumen akademik yang relevan dari file PDF yang telah dianalisis. Buku Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat karya Riduan Mas'ud, Zakat Produktif oleh Fasiha, serta publikasi BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat menjadi bahan utama dalam memahami kerangka operasional dan praksis pengelolaan zakat di Indonesia.

Analisis dilakukan melalui proses interpretasi teks dan sintesis konsep, dengan cara menelaah berbagai pendekatan mengenai green zakat, serta menelusuri integrasinya dengan teori maqashid syariah dan indikator SDGs. Penulis melakukan kategorisasi terhadap berbagai bentuk aplikasi zakat yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi hijau, seperti program zakat untuk pertanian organik, energi terbarukan, reboisasi, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga zakat di Indonesia.

Selain itu, studi kasus dari lembaga zakat seperti LAZISMU Kabupaten Pekalongan yang telah mengarahkan dana zakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan—melalui program pemberdayaan UMKM hijau, penyediaan layanan kesehatan berbasis lingkungan, dan beasiswa pendidikan berbasis inklusi—digunakan untuk memperkaya pemahaman atas bagaimana green zakat diterapkan secara nyata di lapangan. Penelitian ini juga mengevaluasi peran teknologi dan transparansi dalam mendukung pengelolaan zakat yang berorientasi pada keberlanjutan, sebagaimana disorot dalam jurnal yang membahas inovasi digital zakat dan wakaf.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kerangka teori green zakat, tetapi juga berusaha menelaah praktik-praktik terbaik dan hambatan dalam implementasi zakat hijau di Indonesia. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi

pengembangan model pengelolaan zakat yang lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Kerangka Teori

Penelitian ini berlandaskan pada dua kerangka teori utama, yaitu Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs). Kedua kerangka ini dipilih karena memiliki titik temu dalam hal tujuan: kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan. Maqashid syariah sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam memberikan landasan etis dan spiritual atas pentingnya zakat, sementara SDGs sebagai agenda global memberikan kerangka kebijakan universal untuk pembangunan berkelanjutan. Keduanya menjadi alat analisis untuk memahami peran dan potensi green zakat dalam menjawab tantangan ekonomi dan ekologis umat masa kini.

Pertama, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang secara klasik mencakup perlindungan terhadap lima hal mendasar: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks kontemporer, beberapa ulama menambahkan unsur keenam, yaitu perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Artinya, pendekatan maqashid tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada keberlanjutan hidup manusia secara holistik di bumi ini.

Dalam konteks green zakat, maqashid syariah tidak hanya menuntut penyaluran dana zakat untuk meringankan beban ekonomi mustahik, tetapi juga mengharuskan agar penggunaan dana tersebut memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang menopang kesejahteraan mereka. Misalnya, zakat yang digunakan untuk membangun pertanian organik, mendukung konservasi air, atau pengelolaan sampah terpadu, adalah bentuk implementasi maqashid syariah yang memperhatikan keberlangsungan harta dan kehidupan umat.

Kerangka kedua yang menjadi acuan penelitian ini adalah Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 17 tujuan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cetak biru untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang secara substansial sangat relevan dengan misi zakat dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan antar manusia.

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan berpotensi besar dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan SDGs. Misalnya, zakat berkontribusi langsung pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 3 (Kesehatan yang Baik) melalui bantuan langsung tunai atau layanan sosial. Di sisi lain, ketika dialokasikan untuk kegiatan produktif berbasis lingkungan, zakat juga berperan dalam SDG 7 (Energi Bersih), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), serta SDG 13 (Aksi Iklim).

Beberapa lembaga zakat di Indonesia seperti BAZNAS dan LAZISNU telah menerjemahkan prinsip-prinsip maqashid syariah dan SDGs dalam program-program mereka. Sebagai contoh, LAZISNU Kabupaten Pekalongan dalam penelitiannya membuktikan bahwa dana zakat dapat diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian dan kesehatan lingkungan yang

berkelanjutan⁵. Program seperti beasiswa berbasis lingkungan, pelatihan UMKM ramah lingkungan, serta dukungan terhadap pasien penyakit menular juga merupakan bentuk penerapan zakat dalam konteks SDGs.

Dengan demikian, sintesis antara maqashid syariah dan SDGs menunjukkan bahwa green zakat bukan hanya wacana normatif, melainkan memiliki dasar teologis dan relevansi empiris yang kuat. Keduanya memberikan kerangka moral dan operasional yang memungkinkan zakat menjadi instrumen perubahan yang tidak hanya menyentuh aspek sosial-ekonomi, tetapi juga memperkuat komitmen umat Islam terhadap tanggung jawab ekologis. Dalam konteks ini, green zakat dapat dilihat sebagai ijtihad kontemporer yang menjawab kebutuhan zaman melalui pendekatan integratif antara nilai Islam dan standar global pembangunan berkelanjutan.

Diskusi dan Implikasi

Konsep dan Praktik Green Zakat

Green zakat merupakan bentuk pengembangan dari zakat produktif yang menekankan dimensi keberlanjutan lingkungan hidup. Zakat dalam konsep ini tidak lagi sekadar digunakan untuk konsumsi mustahik, tetapi dialokasikan sebagai modal yang mendukung aktivitas ekonomi berbasis ekologi. Kegiatan-kegiatan seperti pertanian organik, konservasi lahan kritis, reboisasi hutan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga energi terbarukan adalah bentuk nyata dari pemanfaatan zakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Green zakat menjadi simbol konkret dari sinergi nilai spiritual dan ekologis yang dimiliki ajaran Islam.

Sebagai contoh nyata, LAZISMU Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan program zakat produktif berbasis hijau. Program ini mencakup bantuan modal usaha untuk peternakan organik, pelatihan pertanian ramah lingkungan, serta penyediaan sarana usaha bagi UMKM mustahik yang memproduksi barang dengan pendekatan ekosistem berkelanjutan. LAZISMU juga menjangkau sektor kesehatan dan pendidikan dengan memberi beasiswa dan layanan kesehatan berbasis komunitas yang peduli lingkungan, misalnya dengan memprioritaskan keluarga mustahik yang hidup di wilayah terdampak pencemaran atau krisis air bersih.

Sementara itu, BAZNAS sebagai lembaga zakat nasional mendukung pendekatan green zakat melalui program ketahanan pangan dan pemberdayaan petani. Pendekatan ini diwujudkan dalam bantuan alat pertanian ramah lingkungan, pembangunan kebun produktif komunitas, serta penyuluhan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Program ini sejalan dengan misi BAZNAS untuk memperluas fungsi zakat sebagai alat pemberdayaan umat, dan bukan sekadar alat distribusi konsumtif.

Zakat dan Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi menjadi elemen penting dalam memperkuat implementasi green zakat. Teknologi memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Saat ini telah banyak lembaga zakat yang mengembangkan dashboard digital, aplikasi zakat online, dan bahkan platform crowdfunding zakat hijau. Aplikasi ini tidak hanya

memudahkan proses transaksi, tetapi juga memungkinkan masyarakat memantau secara real-time penggunaan dan dampak dana zakat mereka.

Inovasi teknologi juga menciptakan sistem pelaporan yang lebih transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dalam konteks green zakat, teknologi memainkan peran ganda: sebagai alat akuntabilitas sekaligus sebagai instrumen penghubung antara muzakki dan program-program lingkungan. Dengan memanfaatkan big data dan GIS (Geographic Information Systems), lembaga zakat dapat memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi berbasis lingkungan serta mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan green zakat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Lembaga amal zakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mengelola dana untuk program berbasis ekologi. Sinergi dengan pemerintah daerah, NGO lingkungan, universitas, dan sektor swasta sangat dibutuhkan. Pemerintah berperan menyediakan kerangka regulatif, NGO memberikan dukungan teknis, perguruan tinggi menyediakan riset dan edukasi, sedangkan sektor swasta dapat menjadi mitra dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis syariah.

Contoh kolaborasi yang berhasil adalah program “Zakat untuk Hutan” yang melibatkan LAZ, komunitas lokal, dan dinas lingkungan hidup setempat dalam kegiatan reboisasi lahan kritis. Program ini berhasil menciptakan kawasan hijau produktif yang dikelola oleh mustahik secara kolektif. Selain mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian dan kehutanan, mustahik juga menjadi agen konservasi lingkungan yang aktif di wilayahnya.

Tantangan Implementasi

Meski memiliki potensi besar, implementasi green zakat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi ekologis di kalangan pengelola zakat maupun mustahik. Banyak amal zakat yang masih berpikir konvensional dan memandang zakat sebagai kewajiban yang selesai dengan penyaluran konsumtif. Paradigma ini menghambat upaya inovatif dalam menciptakan program zakat produktif berbasis lingkungan.

Selain itu, masih terdapat kekosongan regulasi yang secara eksplisit mengatur zakat produktif untuk tujuan lingkungan. Regulasi zakat nasional masih berfokus pada aspek sosial-ekonomi, sementara aspek ekologis belum mendapat perhatian yang memadai. Tanpa dukungan hukum yang jelas, lembaga zakat cenderung ragu untuk menyalurkan zakat ke sektor lingkungan karena dianggap kurang “langsung” menyentuh mustahik. Padahal, dampak jangka panjang dari program hijau justru lebih berkelanjutan dan merata.

Tantangan lainnya adalah minimnya model bisnis hijau berbasis zakat yang bisa direplikasi secara luas. Banyak program lingkungan gagal berlanjut karena tidak memiliki pendekatan kewirausahaan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dari akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk merancang model bisnis zakat hijau yang tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga feasible secara ekonomi dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif dan strategis jangka panjang. Literasi ekologis dapat ditingkatkan melalui pelatihan amil zakat dan edukasi mustahik. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pendukung zakat hijau, dan lembaga zakat harus mulai membangun jejaring inovasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green zakat adalah inovasi yang strategis dalam menjawab tantangan zaman. Dengan memadukan prinsip maqashid syariah dan tujuan SDGs, green zakat menjadi instrumen filantropi Islam yang tidak hanya mensejahterakan mustahik secara ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan green zakat secara sistemik, dibutuhkan penguatan kelembagaan, kapasitas SDM amil, digitalisasi layanan, dan kerangka regulasi nasional yang mendukung pendanaan sosial ekologis. Green zakat merupakan bentuk aktualisasi dari zakat produktif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mustahik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), green zakat muncul sebagai solusi inovatif dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya krisis lingkungan dan ketimpangan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green zakat di Indonesia sudah mulai dilakukan oleh beberapa lembaga seperti LAZISNU dan BAZNAS melalui program pertanian organik, pemberdayaan petani, energi terbarukan, hingga konservasi lingkungan. Namun demikian, keberlanjutan implementasinya sangat bergantung pada dukungan teknologi, literasi ekologis para amil, serta regulasi pemerintah yang mendorong sinergi lintas sektor. Tantangan-tantangan seperti rendahnya pemahaman ekologis, keterbatasan regulatif, dan belum adanya model bisnis zakat hijau yang mapan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, green zakat perlu dikembangkan melalui pendekatan sistemik yang melibatkan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Dengan pengelolaan zakat yang profesional, terintegrasi, dan berbasis prinsip keberlanjutan, green zakat memiliki potensi besar sebagai pilar filantropi Islam masa depan—yang tidak hanya memberdayakan umat, tetapi juga menjaga bumi sebagai amanah Ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

Anna Sardiana dan Alaida Najieb, “Sustainable Development Goals dan Lembaga Zakat pada Perekonomian Indonesia: Studi Literatur,” Indonesia Banking School, 2023.

Riduan Mas’ud, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Lombok: Elhikam Press, 2020), 25.

Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 49.

Rizky Putra Utama, “Peran Zakat, Infak, Sedekah dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia,” *Jurnal Pascasarjana UIN Suska Riau*, 2023.

Dina Afifah Nuroini et al., “Inovasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf,” *JISEF*, Vol. 2,

No. 2 (2023): 107–118.

Bahtiar Effendi dan Siti Nariah, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian SDGs,” *Tawazun*, Vol. 6, No. 2 (2023): 218–220.

Emmy Hamidiyah et al., *BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020), 91.

Sri Fuzi Lestari, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 3 (2025): 137–148. Taqwa, Bagas. "AKHLAK EKONOMI DALAM ISLAM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK." *Teori dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*:

Handriani, H., & Rosyadi, I. *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*. Muhammadiyah University Press.

Lidia, Fika Sofiatul, Imam Sopingi, and Anita Musfiroh. "Analisis Keuangan Syariah dalam Memimpin Transisi Menuju Ekonomi Hijau: Kajian Green Sukuk Indonesia." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6.2 (2025): 75-84.

Nurjanah, Siti. "Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja” Terhadap Fakir Miskin (2010-2011)." (2012).

Raihan, Husain. *Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Oktaviany, M., Fachrurrazy, M., Fauziah, S. E. I., Gultom, M. S., MEI, A., Maksum, M. S. I., ... & Anna Zakiyah Hastriana, M. E. I. (2025). *Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah*. CV Rey Media Grafika.

Amalia, E. (2016). *Keuangan mikro syariah*. Gramata Publishing, 2016.

Wulan, Sri Ratna. "Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.6 (2025). Mulawarman, Aji Dedi. "Menggagas Neraca Syari’Ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi”Kekayaan Altruistik Islami”." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4.2 (2007): 3.

Arif, Saiful. *Manajemen program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam mengembangkan kemandirian masyarakat*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Khasanah, Fika Awwalul, and Agus Wahyu Triatmo. "Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Lumbung Pangan Greenhouse Melon oleh Baznas Sragen." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 7.1 (2025): 53-66.

Ritonga, Rahmatika. "Optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di pekanbaru (studi kasus pada baznas kota pekanbaru)." *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2.2 (2025): 108-121.